

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada hakekatnya tujuan pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi sumber daya manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara maksimal, agar pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi

vertikal di daerah, maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu sendiri. Salah satu program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat harus didukung secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil – hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam prosesnya, pembangunan desa terdiri dari dua unsure utama yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Berbagai

pendapat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu ciri dari pembangunan desa dan merupakan unsure utama yang berpengaruh besar bagi berhasilnya pembangunan desa.

Oleh karena itu pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Kepala Desa sebagai wakil pemerintah dan pemimpin masyarakat desa memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengontrol desanya sendiri barangkali menjadi suatu prospek konstruktif untuk membangun kembali kekuatan desa seperti modal sosial. Modal sosial menjadi sumber utama terlaksananya pembangunan desa. Hal ini diperkuat lagi dengan prinsip pembangunan desa berbasis kearifan lokal. Artinya bahwa dengan kewenangan diserahkan kepada desa serta pengakuan atas hak asal usul desa memungkinkan desa dapat menghidupkan kembali prinsip pembangunan di desa dengan tidak hanya mengacu pada tuntutan administrasi, tetapi juga tuntutan kearifan lokalnya.

Peran kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten

Wonogiri. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada peran kepala desa saja, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri peran kepala desa dalam realisasi dana desa sangatlah penting mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban penggunaan dana. Atas dasar inilah maka peran kepala desa akan menjadi sangat vital dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, berhasil atau tidaknya tergantung bagaimana kepala desa menjalankan perannya dalam pengelolaan dana desa yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, berbagai hal telah diusahakan oleh Pemerintah Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri yaitu penyediaan alokasi dana desa yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan program – program pembangunan. Peran kepala desa bersama tim kegiatan dana desa yang dibentuk di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto adalah menjamin terealisasinya dana desa sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan kepala desa

bersama masyarakat dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat manfaat, tepat sasaran dan tepat administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan yang ada.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri menyadari peran kepala desa dalam realisasi dana desa teramat penting guna keberhasilan pembangunan infrastruktur. Maka perlu adanya peningkatan peran kepala desa dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Upaya yang dapat dilakukan kepala desa adalah menyediakan ruang komunikasi yang baik antara kepala desa selaku wakil dari pemerintah desa dengan seluruh lapisan masyarakat desa. Keadaan seperti ini akan merubah cara pandang masyarakat desa yang selanjutnya akan memberi dukungan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Hal ini menunjukkan betapa besar peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Sebagai sarana untuk melaksanakan perang kepala desa dalam realisasi dana desa di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri adalah membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Melalui lembaga ini masyarakat di harapkan dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Peran kepala desa dalam realisasi dana desa, selain menjadi aspek perhatian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa di harapkan pada

aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di butuhkan dan dirasakan oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, nampaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setelah adanya alokasi dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut masyarakat terlibat aktif mulai dari proses perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.

Peran kepada desa dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Jika masyarakat mempunyai taruhan / pengorbanan dalam pembangunan desa dan aktif dalam pengambilan keputusan, mereka akan memberikan komitmen yang besar, sehingga mampu mewujudkan tujuan bersama dalam pembangunan desa. Peran kepala desa ini mengasumsikan bahwa kepala desa harus menjadi sosok yang paling mengetahui masalah dan cara pemecahannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan peran kepala desa tersebut, maka keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala desa akan menyentuh kepentingan mendesak untuk mereka tangani bersama masyarakat dalam hal melaksanakan pembangunan desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur

di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran kepala desa dalam proses realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Namun demikian prospek pembangunan desa kedepan dalam semangat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejumlah tantangan harus dirumuskan guna menemukan upaya - upaya antisipatif dan memberikan solusi, sehingga kedepannya pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan amanat dalam undang – undang tersebut.

Salah satu persoalan adalah permasalahan sumber daya manusia yaitu berupa persoalan pendidikan masyarakat yang rendah serta minimnya kemampuan dan kapabilitas aparatur pemerintah desa dalam memahami undang-undang serta serta petunjuk – petunjuk pelaksanaan yang ada. Selain itu kemampuan dan pengetahuan kepala desa selaku pemimpin tertinggi di desa tentang manajemen, kepemimpinan, pola dan pendekatan serta strategi pembangunan desa juga masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Sementara itu belajar dari fenomena dan pengalaman sistem pembangunan desa dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat dalam memori masyarakat desa. Fenomena tersebut seperti adanya persepsi bahwa program pembangunan desa masih dipandang sebagai sebuah proyek yang berujung pada uang. Persoalan dilematis yang lain adalah

hilangnya kepercayaan masyarakat atas pengalaman umum adanya kasus korupsi dana pembangunan serta masih rendahnya komitmen pemimpin desa atas transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa. Faktor keteladanan dan panutan pemimpin desa menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Disisi lain tantangan datang dari adanya sistem pembangunan desa yang selama ini terkesan top down dan lebih di dominasi oleh elite desa, walaupun banyak pihak yang mengatakan reformasi telah merubah tatanan pemerintahan, tetapi di level pemerintahan desa masyarakat masih melihat paradigm tersebut belum juga berubah. Akibatnya akan timbul sikap apatis dari warga masyarakat desa dalam mendukung program – program pembangunan desa. Maka peran kepala desa menjadi teramat penting untuk mengubah paradigma masyarakat melalui upaya nyata dalam melaksanakan peran selaku pemimpin desa.

Dalam rangka mengetahui sejauh mana peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

*“ Bagaimana Peran Kepala Desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri ?”*



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penulis dalam mengadakan penelitian ini, memiliki tujuan sebagai berikut :

*“ Mengetahui Peran Kepala Desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.”*

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, maka dapat diperoleh beberapa manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

*Manfaat Penelitian :*

1. Untuk mendapatkan data – data ilmiah tentang peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk memperoleh informasi seberapa jauh peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

*Kegunaan Hasil Penelitian :*

1. *Bagi Penulis :* Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta mampu menerapkan teori – teori yang telah penulis

dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada program studi yang penulis tempuh selama ini.

2. *Bagi Fakultas* : Sebagai bahan masukan dan bahan kajian serta sumbang saran pemikiran dalam disiplin Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. *Bagi Pemerintah* : Sebagai bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri dalam rangka melaksanakan kegiatan program pembangunan infrastruktur desa.
4. Untuk memperoleh informasi seberapa jauh tentang perubahan paradigma kepala desa dalam berperan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan dari alokasi dana desa.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan penulis sajikan penegasan istilah sebagai berikut :

a. Peran

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ).

b. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan

masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat ( Penjelasan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa )

c. Realisasi

Realisasi adalah upaya untuk mewujudkan suatu hasil dari perencanaan ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ).

d. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ( Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa ).

e. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat ( Penjelasan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ).

f. Infrastruktur Desa

Infrastruktur Desa adalah sarana dan prasarana untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat desa ( Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa ).

## **F. Landasan Teori**

### **Peran Kepala Desa**

Kepala Desa mempunyai peran sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kepala desa mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Menggerakkan potensi masyarakat.
2. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa.
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan arah pembangunan desa yang ada di wilayah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab terhadap terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini kepala desa akan melibatkan para pembantu-pembantunya ( perangkat desa ) dengan aktif sesuai dengan tugas pokok masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat desa agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu. Menumbuhkan kerja sama antara kepala desa dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa sebagai

mitra untuk melaksanakan pembangunan pembangunan desa yang telah direncanakan.

Prinsip - prinsip pembangunan desa adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan demikian itu hasilnya pun harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Selain itu pembangunan desa agar tidak hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat maka bagaimana peran kepala desa dalam menggerakkan dan memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan desa sangatlah penting. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi hasil - hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan di desa.

Pengertian “ peran “ berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi. Selanjutnya peran dapat disimpulkan merupakan perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Peran merupakan aspek dinamis didasari kedudukan (status) seseorang yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka mereka menjalankan suatu perannya. Sesuai dengan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa memegang peran penting dalam upaya pencapaian dan penyelenggaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran dari kepala desa dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Hal ini karena kegiatan pembangunan di desa adalah

perpaduan antara kegiatan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa di Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur belum dapat berjalan dengan maksimal, karena proses - proses pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa belum menjangkau semua wilayah yang ada. Hal tersebut tercermin dari kurang intensifnya hubungan antara warga masyarakat dalam melihat dan mengembangkan potensi desa yang ada. Disamping itu komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa ke seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin juga belum optimal. Padahal seiring dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa diberbagai bidang harus diiringi dengan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk melaksanakan program pembangunan masyarakat seutuhnya. Melalui pengembangan potensi desa dalam rangka mengembangkan potensi ekonominya, pembinaan kepala desa kepada masyarakat akan menjadikan masyarakat berupaya untuk hidup secara mandiri. Dengan ini melalui peran kepala desa diharapkan pelaksanaan tugas pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat desa seutuhnya akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi langsung oleh warga desa yang mana ia adalah seorang wakil / perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam

proses pembangunan di desa. Sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidaknya suatu pembangunan di desa.

Desa patut di lindungi dan di jaga keasliannya yang mana desa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang ada. Dengan demikian semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam proses pembangunan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “*Desa Membangun*” dan “*Membangun Desa*” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam Pemerintahan Republik Indonesia dicanangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program nasional pemberdayaan masyarakat, program keluarga harapan dan sebagainya. Semua program tersebut bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan anggota – anggota yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses dan keberhasilan pembangunan di desa.

Pada era otonomi dan demokrasi sekarang ini, partisipasi masyarakat desa sangatlah penting dalam proses pembangunan desa. Program pembangunan desa yang partisipatif memposisikan masyarakat desa sebagai agen pembanguan yang otonom, mandiri, mampu bekerja sama dan mempunyai potensi untuk bangkit dari ketidak berdayaan atau keterpurukan



dengan mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki. Secara umum pembangunan masyarakat desa berdampak pada perubahan tata kehidupan bermasyarakat yang meliputi dua aspek yaitu perubahan secara fisik dan teknologi serta perubahan pada sistem nilai dan sikap.

Jadi pembangunan desa bukan saja masalah penyediaan pelayanan dasar masyarakat, akan tetapi juga bagaimana mampu merubah faktor – factor politik, ekonomi, kelembagaan dan budaya yang secara bersama-sama memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Dalam proses pembangunan desa masyarakat desalah yang paling tahu kebutuhan apa yang di perlukan sehingga perencanaan pembangunan di desa haruslah dimulai dan di rencanakan oleh masyarakat desa sendiri dengan system *bottom up* dan tidak lagi *top down* seperti paradigma pembangunan desa pada masa yang lalu.

Selanjutnya peran kepala desa dan perangkat desa yang merupakan pelayan dan pengayom masyarakat desa dengan kepemimpinan yang dijalankan akan mampu mengundang partisipasi masyarakat desa dalam memecahkan masalah melalui musyawarah desa. Kepala desa menjadi rujukan, baik masalah pribadi maupun kepentingan bersama, sehingga pada saat-saat tertentu kepala desa dapat memberikan solusi yang terbaik bagi warganya. Keberhasilan kepala desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya akan memberikan tingkat keberhasilan pada pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan. Sebagai tokoh utama di wilayahnya, maka seorang kepala

desa juga mengemban tugas membangun mental dan jiwa masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang kepala desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin tertinggi di desanya. Seperti kutipan dari defenisi peran merupakan perilaku yang di tuntutan untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. (Tim penyusun kamus pusat pembina dan pengembangan bahasa, 1985:667). Sehingga seorang kepala desa atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin dalam hal ini kepala desa harus dapat membedakan posisi dirinya, dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari warga desa dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu sebagai seorang kepala desa selaku pemimpin tertinggi di desa dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Kepemimpinan seorang kepala desa dalam roda pemerintahan desa harus mempunyai impian yang jelas bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus memiliki visi dan misi yang akan dicapai serta menciptakan rencana program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan cit – cita dari pembangunan masyarakat di desa. Selanjutnya satu hal yang perlu dipahami adalah apa arti kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar "*pimpin*" (*lead*) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang

dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “*pemimpin*” (*leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai cita – cita bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “*kepemimpinan*” (*leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok, (Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, 2003:1).

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang dipimpinnya dalam mencapai apa yang diinginkan bersama. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Menurut B.H. Raven (Teori dan Praktek Kepemimpinan, 2005:4) mendefenisikan pemimpin sebagai “seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Sehingga seorang kepala desa harus tegas dan berwibawa agar orang yan dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai

panutan dalam kehidupannya di desa. Menurut D.O. Sears (Teori dan Praktek Kepemimpinan, 2005:4), menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Disamping itu kemampuan memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan mimpi melainkan melalui proses seseorang dalam perkembangan dilingkungannya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin. Dengan demikian seorang kepala desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki pengetahuan yang luas akan desa yang dipimpinnya, sehingga akan mampu menunjukkan seni memimpin yang baik dan berkesan dihati warganya. Kemudian kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan akan sangat lebih baik dengan pendekatan secara emosional dibandingkan dengan melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan secara politik. Tanpa adanya modal hubungan secara emosional dengan orang atau kelompok yang dipimpinnya maka tingkat kepercayaan orang – orang yang dipimpin akan sangat rendah. Dengan demikian dalam kepemimpinan akan menunjukan kemampuan bagaimana mampu mempengaruhi orang-orang dan mencapai tujuan melalui himbauan emosional dan ini akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.

Disamping itu seorang pemimpin perlu memahami dan mengetahui seni-seni dalam memimpin itu sendiri. Sehingga bisa memahami dan mengerti

model kepemimpinan yang akan digunakan dalam memimpin orang atau kelompok yang dipimpinnya. Karena dalam proses kepemimpinan tidak bisa terlepas dari gaya kepemimpinan seseorang dalam mempengaruhi kelompok atau orang yang akan mendapat pengaruh tersebut. Jadi kepemimpinan kepala desa juga harus memiliki ciri khas memimpin sesuai kondisi ruang dan dalam pola kehidupan serta kultur yang berlaku di daerah kepemimpinannya.

Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah diuraikan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan desa, maka ia juga harus mampu memainkan peran serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya. Selanjutnya selain gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa agar dalam kepemimpinannya ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dengan jelas telah dijabarkan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin di desa dimana ia mempunyai hak penuh dan sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pembangunan masyarakat desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 26, 27, 28, 29 dan 30 diuraikan hal - hal sebagai berikut :

- Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
  - d. Menetapkan peraturan desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;

- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peranturan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- dan;
- c. memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan asset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

- Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib :



- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap tahun anggaran.

- Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- Pasal 29

Kepala Desa, dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **Pembangunan Infrastruktur Desa**

Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih baik, oleh karena itu setiap tempat yang dihuni makhluk hidup dan terkhususnya manusia menginginkan suatu perubahan dari yang kurang menuju yang lebih baik atau yang tidak ada menjadi ada. Pembangunan yang bermakna adalah saat seseorang atau sebuah kelompok dapat merencanakan dan melaksanakan perbaikan dan pemecahan masalahnya sendiri. Dalam perumpamaan kuno disebutkan : seseorang yang disedekahi sekeranjang ikan bakal kenyang selama satu dua hari; jika ia mendapat kail maka kenyanglah dia seumur hidupnya – malah bisa juga menjadi pengeksport cakalang. (Pembangunan Masyarakat, 1992:34).

Dalam era sekarang ini kata pembangunan bukan merupakan sesuatu yang asing lagi untuk di dengar di masyarakat kita, namun kata pembangunan itu terkadang hanya dijadikan sebagai sebuah janji-janji manis yang dilontarkan seorang yang akan mencari simpati dan dukungan dari masyarakat. Pembangunan yang kita harapkan adalah suatu perubahan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang mana merupakan hasil representasi dari kehendak masyarakat tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang dikecewakan dengan janji-janji manis belaka. Untuk itu dalam perkembangannya perlu dilakukan sesuatu bentuk susunan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat

bersama wakilnya dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan mereka bersama.

Dalam proses pembangunan di desa perlu diperhatikan tiga aspek pembangunan yang merupakan dimensi dari pembangunan yang meliputi : pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan pembangunan sosial. Oleh sebab itu pembangunan di desa pun harus memperhatikan tiga aspek dimensi pembangunan tersebut, sehingga dalam perkembangannya dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian sangat jelas bahwa dari ketiga dimensi pembangunan yang harus dilakukan di desa, maka yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah desa dan khususnya bagi kepala desa adalah harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah peran serta secara aktif masyarakat desa dalam berpartisipasi mulai dari proses awal atau pada saat perencanaan pembangunan desa dibuat. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaannya akan menjadi baik sesuai apa yang diinginkan, seperti perumpamaan kuno tersebut diatas bahwa masyarakat harus memiliki kail sendiri, sehingga akan mampu bertahan hidup dan mampu memecahkan masalahnya sendiri serta bisa menghasilkan nilai lebih bagi desanya. Adapun defenisi menurut Robert Chambers, (Pembangunan Desa, 1983:178) suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas

inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik untuk untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respons yang antusias terjamin. Dengan kata lain secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pembangunan desa akan berjalan dimana adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa dalam merumuskan, menetapkan dalam melakukan proses dari pembangunan desa serta adanya kontrol dan pengawasan yang aktif dari keduanya.

Karena desa adalah bentuk dari suatu negara yang kecil maka perlu menjadi perhatian khusus akan desa itu sendiri. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka disini sangat jelas bahwa desa sangat di perhatikan baik secara asal-usulnya, anggaran maupun proses berkembang desa itu kearah yang lebih baik, yang mana desa makmur maka negara pun akan mendapat dampaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan kepemimpinan kepala desa jika terjadi suatu pembangunan di desa akan berdampak pada masyarakat serta lingkungan desa dan akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Tingkat partisipasi masyarakat desa dipengaruhi oleh siapa penggagas partisipasi apakah dari pemerintah desa atau masyarakat desa. Hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dapat dilihat apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa ( kepala desa ) atau sebaliknya. Kultural desa yang memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui

musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut dalam melaksanakan pembangunan desa.

Politik pemerintahan desa yang stabil dengan menganut sistem pemerintahan yang akuntabel, menghargai keberagaman dan demokratis serta melaksanakan pelayanan publik yang transparan akan menuju pada keberhasilan pembangunan desa. Adanya legalitas yang jelas dan kuat berupa tersedianya regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan juga akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan desa. Disamping itu keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari keberpihakan pada warga miskin. Dengan menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat dari hasil – hasil pembangunan desa maka partisipasi masyarakat desa dapat terwujud dari sejauh mana peran kepala desa.

Adanya kepemimpinan desa yang disegani dan memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan pembangunan desa. Komitmen ini tidak boleh sesaat tetapi direncanakan untuk jangka menengah dan jangka panjang, maka harus disediakan lembaga kemasyarakatan yang mampu menghubungkan dan menjembatani antara kepentingan dan cita – cita warga masyarakat dan pemerintah desa.

Dengan adanya keberhasilan pasti ada kekurangan yang masih harus dibenahi dalam hal teknisnya. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi penting sekali

demi mewujudkan program yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama warga masyarakat desa. Adanya kewenangan kepala desa untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, maka akhirnya akan muncul partisipasi aktif masyarakat yang akan menjadi pendorong keberhasilan pembangunan desa. Kepala desa tidak boleh lagi menganggap masyarakat desa sebagai warga negara yang pasif. Peran kepala desa disini harus mampu menempatkan masyarakat desa sebagai warga negara yang aktif dan diberi hak untuk berbicara guna lebih mendorong upaya keberhasilan pembangunan desa.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dengan merinci menjadi indikator – indikator. Dalam studi penelitian ini definisi operasional dari masing – masing variabel yang telah ditetapkan akan diuraikan menjadi indikator dua indikator :

*Pertama* variabel Peran Kepala Desa dalam Realisasi Dana Desa, dapat diukur dari keterlibatan langsung Kepala Desa dalam proses pengelolaan dana desa :

- a. *Perencanaan Dana Desa*
- b. *Realisasi Dana Desa ( pengajuan, pencairan dan pelaksanaan )*
- c. *Pertanggungjawaban Dana Desa.*

*Kedua* variabel Pembangunan Infrastruktur Desa, dapat diukur dari meningkatnya jumlah infrastruktur desa yang telah dibangun dengan adanya dana desa :

*a. Rencana Pembangunan Infrastruktur Desa.*

*b. Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa.*

## **H. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Stuart A. Schlegel (dalam Sudijono, 1989:4-5) bahwa metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Menurut Sugiono (1998:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa menghubungkan atau membandingkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Dengan model penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta aktual di lapangan (Efendi dan Singarimbun 1995:4). Menurut Nazir (1985:64) model penelitian deskriptif ini untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak



mengadakan akumulasi data dasar belaka. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), dalam hal ini studi kasusnya adalah menggambarkan peran kepala desa dalam realisasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri peran kepala desa dalam realisasi dana desa perlu ditingkatkan seiring dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa Domas Kecamatan Bulukerto akan mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar.

#### **c. Penentuan Informan**

Informan merupakan subjek penelitian untuk mendapatkan sumber data. Berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini, informannya terdiri dari : Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Ketua Lembaga Pemberayaan Masyarakat ( LPM ), Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun Pondok, Kaur Ekbang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Bidan Desa, Ketua RT 06 RW 04 Dusun Kanti, Ketua RW 03 Dusun Pondok dan Ketua Karang Taruna Desa.

#### **d. Pengumpulan Data**

Dalam upaya menghimpun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. *Observasi*, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, untuk memperoleh gambaran empirik.
2. *Wawancara*, yaitu dengan melakukan wawancara dengan sumber informasi yang relevan dengan obyek penelitian, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih jelas dan mendalam.
3. *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan peran – peran kepala desa dalam realisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Dalam Pengumpulan data penulis memperolehnya dari sumber data dikelompokkan sebagai berikut :

- a. *Sumber Data Primer*, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa dan warga masyarakat di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
- b. *Sumber Data Sekunder*, adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen – dokumen berupa : catatan, laporan, peraturan, arsip dan hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

**e. Analisa Data**

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data – data yang diperoleh sehingga selanjutnya mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pihak lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari, selanjutnya membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.


Teknis analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Langkah permulaan atau proses pengolahan data, dimulai dari pemeriksaan terhadap jawaban informan, menilai hasil observasi, meneliti dokumen yang diperoleh kemudian menggolongkan data – data tersebut menurut kelompok variabelnya.
2. Langkah lanjutan atau proses penafsiran dimulai dari pemberian kode atau klasifikasi data dan pencatatan terhadap hasil klasifikasi data berdasarkan kelompok variabel, untuk selanjutnya ditafsirkan dan disimpulkan.

Teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan. Pendekatan dalam metode analisa ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif (*interaktif model of analyze*) yang menurut Milles dan Hubberman

adalah selama proses pengumpulan data penelitian harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan verifikasi.

**BAGAN 1**  
**TEHNIK INTERAKTIF ANALISA DATA**



*Sumber : Milles dan Hubberman*

Keterangan Gambar :

1. Pengumpulan Data, merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.
2. Penyajian Data, sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengamatan tindakan.
3. Reduksi Data, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan.

4. Penarikan Kesimpulan, merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang sedang atau mungkin terjadi untuk ditafsirkan atau disimpulkan.